



P E N E T A P A N

Nomor 360/Pdt.P/2020/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

LETTI PERTIWI BINTI OBAY SOBARI, tanggal lahir 23 Mei 1985 /umur 35, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Perum Andalusia Cluster Alecra No. 19, RT/RW, 004/008, Kel. Mangkubumi, Kec. Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Ade Kurnia, SH dan Jajang Nurhidayat, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kp. Gadog Rt. 02 Rw. 11 Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 14 Juni 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2408/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 16 November 2020, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 360/Pdt.P/2020/PA.Tmk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa suami Pemohon (**Ir. H. Ucu Asep Dani, ST., MP (alm)**) adalah anak ke- 8 dari Pasangan Suami Istri yang bernama H. Hasan Basri yang telah meninggal pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 1989 dan Hj.

Halaman 1 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sukmanah yang telah meninggal pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018,

2. Bahwa Pemohon beserta ke – 4 anak dari Ir. H. Ucu Asep, Dani, ST., MP (Alm) sudah ditetapkan sebagai ahli waris yang sah melalui Penetapan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam Penetapan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor : 0170/Pdt.P/2019/PA. Tmk tertanggal 09 Oktober 2019;

3. Bahwa **Ir. H. UCU ASEP DANI, ST., MP (Alm)** sebelum menikah dengan Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan bernama **ASTRI GARTIKA** binti **H. DAYAT**, akan tetapi pernikahan antara **Ir. H. UCU ASEP DANI, ST., MP (Alm)** dengan **ASTRI GARTIKA** putus karena perceraian pada tanggal 22 Juni 2006, demikian sebagaimana tercantum dalam salinan/kutipan dari Penetapan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor : 397/pat.G/2006/PA.TSM ;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut **Ir. H. UCU ASEP DANI, ST, MP (alm)** dan **ASTRI GARTIKA** dikaruniai dua orang anak laki-laki masing-masing bernama :

1. **NAZIB DIKRY DANIARKUSUMAH**, umur 19 tahun

2. **NAZMI MALIQ DANIARKUSUMAH**, umur 14 tahun

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2007 **Ir. H. UCU ASEP DANI, ST., MP (Alm)** menikah dengan **PEMOHON (LETTI PERTIWI, Am.Keb)** diwilayah Kecamatan Karangnunggal, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 568/73/VIII/2007 tertanggal 22 Agustus 2007 ;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, **Ir. H. UCU ASEP DANI, ST., MP (Alm)** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, yaitu :

1. **NALIA CHAYRUNNISA KUSUMAH**, umur 11 tahun

2. **NATASYA MUZDALIFA KUSUMAH**, umur 8 tahun

5. Bahwa, kemudian **Ir. H. UCU ASEP DANI, ST., MP** meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2019 dikarenakan sakit, demikian sebagaimana tercantum dalam Akta kematian nomor: **3206-KM-24052019-0004** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 24 Mei 2019 ;

6. Bahwa sebagaimana tersebut pada point 1 diatas, Suami Pemohon yaitu **Ir. H. UCU ASEP DANI, ST, MP bin H. HASAN BASRI** sebagai salah satu

Halaman 2 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 9 (Sembilan) ahliwaris sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Ahli Waris yang deregister Oleh Kepala Desa Cipakat dengan Nomor Register : 590/20/VIII/Ds.2019 dan diketahui Oleh Camat Singaparna dengan Nomor : 470/107/Kec/2019, memiliki bagian dari 3 (tiga) bidang tanah warisan yang ditinggalkan oleh orang tua ahli waris yang bernama **H. HASAN BASRI (alm)** dan **HJ. SUKMANAH (alm)**, adapun tiga bidang tanah tersebut yaitu :

6.1. Sebidang Tanah dan Pekarangan Darat dengan Sertipikat Hak Milik nomor **02647** yang terletak di Blok Jalan Raya Timur Singaparna Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, adapun alas hak pengakuan hak milik adat , dengan luas 292 m2 (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Meter persegi) tercantum nama pemegang hak sebagaimana sertipikat nomor **02647** dengan surat ukur tanggal 18 Juni 2013 nomor 00010/Cipakat/2013 yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya tanggal 11 Juli 2013. Adapun nama pemegang hak sertipikat tersebut yaitu : **HJ. SUKMANAH** ;

6.2. Sebidang Tanah darat diatasnya berdiri bangunan dengan Sertipikat Hak Milik nomor **02652** yang terletak di Blok Jalan Raya Timur Singaparna, RT/RW, 01/09, Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, adapun alas hak Pengakuan Hak Milik Adat, dengan luas 218 m2 (Dua Ratus Delapan Belas Meter persegi) Tercantum nama pemegang hak sebagaimana sertipikat nomor **02652** dengan surat ukur tanggal 25 Juni 2013 nomor 00013/Cipakat/2013 yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya tanggal 25 Juli 2013. Adapun nama pemegang hak sertipikat tersebut yaitu : **HJ. SUKMANAH** ;

6.3. Sebidang Tanah Sawah dengan Sertipikat Hak Milik nomor **02646** yang terletak di Blok Badak Paeh, RT/RW, 01/09, Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, adapun alas hak Pengakuan Hak Milik Adat, dengan luas 1218 m2 (Seribu Dua Ratus Delapan Belas Meter persegi) tercantum nama pemegang hak sebagaimana sertipikat nomor **02652** dengan surat ukur tanggal 18 Juni 2013 nomor 00011/Cipakat/2013 yang di terbitkan oleh Kepala Kantor

Halaman 3 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya tanggal 17 Juli 2013. Adapun nama pemegang hak sertipikat tersebut yaitu : **HJ. SUKMANAH** ;

7. Bahwa sebagaimana tersebut pada point 5 diatas, suami Pemohon yang bernama **Ir. H. UCU ASEP DANI, ST, MP bin H. HASAN BASRI** telah meninggal dunia, Pemohon mengalami kesulitan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan biaya pendidikan (sekolah) anak-anak yang masih dibawah umur, sehingga karenanya Pemohon bermaksud untuk mengajukan *Permohonan Wali Anak Dibawah Umur* kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Tasikmalaya yang dimaksudkan untuk mewakili kepentingan anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum baik di hadapan perngadilan maupun diluar pengadilan untuk mengalihkan/menjaminkan/menjual dan atau membebankan dengan hak-hak tanggungan lainnya atas bagian harta peninggalan Orang Tua almarhum **Ir. UCU ASEP DANI, ST, MP** yaitu **H. HASAN BASRI** alm dan **HJ. SUKMANAH** alm yang menjadi milik **Ir. H. UCU ASEP DANI, ST, MP bin H. HASAN BASRI** berupa :

7.1. Sebagian bidang dan Pekarangan Darat dengan Sertipikat Hak Milik nomor **02647** yang terletak di Blok Jalan Raya Timur Singaparna Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, adapun alas hak pemberian pengakuan hak, dengan luas 292 m2 (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Meter persegi) tercantum nama pemegang hak sebagaimana sertipikat nomor **02647** dengan surat ukur tanggal 18 Juni 2013 nomor 00010/Cipakat/2013 yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya tanggal 11 Juli 2013. Adapun nama pemegang hak sertipikat tersebut yaitu : **HJ. SUKMANAH**;

7.2. Sebagian bidang darat diatasnya berdiri bangunan dengan Sertipikat Hak Milik nomor **02652** yang terletak di Blok Jalan Raya Timur Singaparna, RT/RW, 01/09, DesaCipakat, Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, adapun alas hak Pengakuan Hak Milik Adat SPPT No. 010-0014.0 (seb), dengan luas 218 m2 (Dua Ratus Delapan Belas Meter persegi) tercantum nama

Halaman 4 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2020/PA.Tmk



pemegang hak sebagai mana sertifikat nomor **02652** dengan surat ukur tanggal 25 Juni 2013 nomor 00013/Cipakat/2013 yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya tanggal 25 Juli 2013. Adapun nama pemegang hak sertifikat tersebut yaitu : **HJ. SUKMANAH**;

7.3. Sebagian bidang Tanah Sawah dengan Sertipikat Hak Milik nomor **02646** yang terletak di Blok Badak Paeh, RT/RW, 01/09, Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, adapun alas hak Pengakuan Hak Milik Adat SPPT No. 010-0014.0 (seb), dengan luas 1218 m2 (Seribu Dua Ratus Delapan Belas Meter persegi) tercantum nama pemegang hak sebagaimana sertifikat nomor **02652** dengan surat ukur tanggal 18 Juni 2013 nomor 00011/Cipakat/2013 yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya tanggal 17 Juli 2013. Adapun nama pemegang hak sertifikat tersebut yaitu : **HJ. SUKMANAH**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Pemohon Memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara A Quo, untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon **LETTI PERTIWI, Am.Keb binti OBAY SOBARI** adalah selaku Wali dari anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama:
 1. **NAZIB DIKRY DANIARKUSUMAH**;
 2. **NAZMI MALIQ DANIARKUSUMAH**;
 3. **NALIA CHAYRUNNISA KUSUMAH**;
 4. **NATASYA MUZDALIFA KUSUMAH**;
3. Menetapkan dan Memberikan izin kepada Pemohon untuk menggagunkan kepada pihak lain, atas bagian harta milik peninggalan almarhum **Ir. H. UCU ASEP DANI, ST, MP bin H. HASAN BASRI**, berupa :
 - 3.1. Sebagian bidang dan Pekarangan Darat dengan Sertipikat Hak Milik nomor **02647** yang terletak di Blok Jalan Raya Timur Singaparna, Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, adapun alas

Halaman 5 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2020/PA.Tmk



hak pemberian pengakuan hak, dengan luas 292 m² (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Meter persegi) tercantum nama pemegang hak sebagaimana sertipikat nomor **02647** dengan surat ukur tanggal 18 Juni 2013 nomor 00010/Cipakat/2013 yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya tanggal 11 Juli 2013. Adapun nama pemegang hak sertipikat tersebut yaitu :**HJ. SUKMANAH**;

4.2. Sebagian bidang darat diatasnya berdiri bangunan dengan Sertipikat Hak Milik nomor **02652** yang terletak di Blok Jalan Raya Timur Singaparna, RT/RW, 01/09, DesaCipakat, Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, adapun alas hak Pengakuan Hak Milik Adat SPPT No. 010-0014.0 (seb), dengan luas 218 m² (Dua Ratus Delapan Belas Meter persegi) tercantum nama pemegang hak sebagai mana sertipikat nomor **02652** dengan surat ukur tanggal 25 Juni 2013 nomor 00013/Cipakat/2013 yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya tanggal 25 Juli 2013. Adapun nama pemegang hak sertipikat tersebut yaitu :**HJ. SUKMANAH**;

4.3. Sebagian bidang Tanah Sawah dengan Sertipikat Hak Milik nomor **02646** yang terletak di Blok Badak Paeh, RT/RW, 01/09, Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, adapun alas hak Pengakuan Hak Milik Adat SPPT No. 010-0014.0 (seb), dengan luas 1218 m² (Seribu Dua Ratus Delapan Belas Meter persegi) tercantum nama pemegang hak sebagaimana sertipikat nomor **02652** dengan surat ukur tanggal 18 Juni 2013 nomor 00011/Cipakat/2013 yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya tanggal 17 Juli 2013. Adapun nama pemegang hak sertipikat tersebut yaitu :**HJ. SUKMANAH**

5. Membebaskan biaya sesuai hukum kepada Pemohon.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Ade Kurnia, SH dan Jajang Nurhidayat, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Kp. Gadog Rt. 02 Rw. 11 Kel. Linggajaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 2408/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 16 November 2020;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai konsep yuridis kekuasaan orang tua dan perwalian dan Pemohon menyatakan telah mengerti, namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya sebab pihak Notaris PPAT menjadikan penetapan Pengadilan mengenai perwalian terhadap anak kandung Pemohon sebagai syarat mutlak pengurusan harta peninggalan, khususnya untuk mewakili anak-anak tersebut dalam untuk mengalihkan/menjaminkan/menjual dan atau membebaskan dengan hak-hak tanggungan lainnya atas bagian harta peninggalan orang tua almarhum Ir. Ucu Asep Dani, ST, MP atas nama Hj. Sukmanah;

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan petitum subsider sebagaimana telah dimuat selengkapnya dalam uraian permohonan Pemohon di muka.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 3206246305850001, tanggal 25 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Surat Keterangan Kematian atas nama H Hasan Basri Nomor : 474.3/260/Ds/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Halaman 7 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Kematian atas nama Hj Sukamanah Nomor : 474.3/16/Ds/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 568/73/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3206K-KM-24052019-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nalia Chayrunnisa Kusumah Nomor : 7545/Is/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Natasya Muzdalifa Kusumah Nomor : 1118/KST/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nazmi Maliq Daniar Kusumah yang dikeluarkan Oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;

Halaman 8 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nazib Dikry Daniarkusumah, Nomor 3570/Is/2006, tanggal 9 Agustus 2012, yang dikeluarkan Oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;
10. Fotokopi Akta Cerai No Seri : 039293 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P10;
11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 02652, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya, tanggal 25 Juli 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P11;
12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 026646, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya, tanggal 17 Juli 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P12;
13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 02647, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya, tanggal 11 Juli 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P13;
14. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 0170/Pdt.P/2019/PA. Tmk, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P14;

B. Saksi:

1. **H. Iwan bin H. Hasan Basri**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Singaparna, RT.03/RW.09, Kel. Cipakat,

Halaman 9 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik ipar;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya serta anak bawaan dari istri pertama almarhum Ir. H. Ucu Asep Dani, ST., MP, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Ir. H. Ucu Asep Dani, ST., MP pernah menikah dengan perempuan bernama Astri Gartika binti H. Dayat, namun telah bercerai, dan dari pernikahannya dikaruniai 2 orang anak bernama Nazib Dikry Daniarkusumah, umur 19 Tahun, dan Nazmi Maliq Daniarkusumah, umur 14 tahun;
- Bahwa kemudian Pemohon menikah dengan Ir. H. Ucu Asep Dani, ST., MP pada tanggal 22 Agustus 2007 dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : 1. Nalia Chayrunnisa Kusumah dan 2. Natasya Muzdalifa Kusumah;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yakni almarhum Ir. H. Ucu Asep Dani, ST., MP telah meninggal pada tanggal telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2019 di Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Ir. H. Ucu Asep Dani, ST., MP, juga telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anak-anak tersebut;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk mewakili keperdataan dan pengurusan harta warisan anak tersebut hingga anak-anak tersebut cakap hukum dan dewasa;

Halaman 10 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **H. Ade bin H. Hasan Basri**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Singaparna, RT.01/RW.10, Kel. Cilawapunghilir, Kec. Padakambong, Kabupaten Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak ipar;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya serta anak bawaan dari istri pertama almarhum Ir. H. Ucu Asep Dani, ST., MP, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Ir. H. Ucu Asep Dani, ST., MP pernah menikah dengan perempuan bernama Astri Gartika binti H. Dayat, namun telah bercerai, dan dari pernikahannya dikaruniai 2 orang anak bernama Nazib Dikry Daniarkusumah, umur 19 Tahun, dan Nazmi Maliq Daniarkusumah, umur 14 tahun;
- Bahwa kemudian Pemohon menikah dengan Ir. H. Ucu Asep Dani, ST., MP pada tanggal 22 Agustus 2007 dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : Nalia Chayrunnisa Kusumah dan Natasya Muzdalifa Kusumah;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yakni almarhum Ir. H. Ucu Asep Dani, ST., MP telah meninggal pada tanggal telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2019 di Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Ir. H. Ucu Asep Dani, ST., MP, juga telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anak-anak tersebut;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;

Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk mewakili keperdataan dan pengurusan harta warisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut hingga anaBahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya pada bukti-bukti surat tersebut di muka.

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisah dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama:

- Nalia Chayrunnisa Kusumah, umur 11 tahun
- Natasya Muzdalifa Kusumah, umur 8 tahun
- Nazib Dikry Daniarkusumah, umur 19 Tahun,
- Nazmi Maliq Daniarkusumah, umur 14 tahun;

Yang merupakan anak Pemohon dari perkawinannya dengan alm. Ir. H. Ucu Asep Dani, ST., MP, dan perkawinan pertama almarhum dengan Astri Gartika binti H. Dayat, Permohonan tersebut diajukan Pemohon untuk memenuhi syarat pengurusan kepentingan hak-hak anak tersebut yang masih dibawah umur sehubungan dengan harta peninggalan orang tua alm. alm. Ir. H. Ucu Asep Dani, ST., MP;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, dan P.14 serta 2 orang saksi, bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formal dan material akta autentik, sehingga segenap keterangan yang termuat di dalamnya harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 12 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan P.3 yang berupa Surat Keterangan Kematian, yang diterbitkan oleh Pemerintah setempat yang pada pokoknya menerangkan seseorang yang bernama H. Hasan Basri dan Hj. SUkmanah telah meninggal dunia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) s.d. (3) serta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, mengatur bahwa :

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tersebut berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh Pemerintah setempat yang hanya merupakan syarat untuk diterbitkannya kutipan akta kematian oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka bukti tersebut belum sempurna atau belum memenuhi syarat sebagai akta autentik dalam hal ini bukan pejabat pencatatan sipil yang menerbitkannya. Dengan demikian, bukti tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan tulisan (*begin van bewijs bij geschrifte*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ir. H. Ucu Asep Dani, ST., MP. sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ir. H. Ucu Asep Dani, ST., MP. dengan Pemohon adalah suami istri sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa Akta Kematian yang menerangkan bahwa Ir. H. Ucu Asep Dani, ST., MP. telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 2 Mei 2019, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ir. H. Ucu Asep Dani, ST., MP. telah meninggal dunia;

Halaman 13 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7, P.8, P.9, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama :

- Nalia Chayrunnisa Kusumah, umur 11 tahun
- Natasya Muzdalifa Kusumah, umur 8 tahun
- Nazib Dikry Daniarkusumah, umur 19 Tahun,
- Nazmi Maliq Daniarkusumah, umur 14 tahun;

Anak kandung dari pasangan suami istri Ir. H. Ucu Asep Dani, ST., MP. dengan Letti Pertiwi binti Obay Sobari (Pemohon), dan Astri Gartika binti H. Dayat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ir. H. Ucu Asep Dani, ST., MP. telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.10 fotokopi Akta Carai merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Ir. H. Ucu Asep Dani, ST., MP. dengan Astri Gartika binti H. Dayat telah resmi bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.11, P.12, P.13 merupakan Sertifikat Hak Milik merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa objek tersebut adalah milik/harta peninggalan orang tua suami Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa Penetapan Ahli Waris yang menerangkan bahwa Pemohon dan anak-anak almarhum Ir. H. Ucu Asep Dani, ST., MP., adalah ahli warisnya yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **H. Iwan bin H. Hasan Basri** dan **H. Ade bin H. Hasan Basri**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak tersebut dibawah ini yang bernama:

- Nalia Chayrunnisa Kusumah, umur 11 tahun
- Natasya Muzdalifa Kusumah, umur 8 tahun
- Nazib Dikry Daniarkusumah, umur 19 Tahun
- Nazmi Maliq Daniarkusumah, umur 14 tahun

Adalah anak kandung almarhum Ir. H. Ucu Asep Dani, ST,. MP.

2. Bahwa almarhum Ir. H. Ucu Asep Dani, ST,. MP. telah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2019.

3. Bahwa almarhum Ir. H. Ucu Asep Dani, ST,. MP., mempunyai harta bawaan dari orang tuanya yang bernama **Hj. Sukmanah yang merupakan harta bersama dengan suaminya bernama **H. Hasan Basri**;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum primair pada permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi anak kandungnya dan anak Ir. H. Ucu Asep Dani, ST,. MP. tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan terminologi hukum kekuasaan orang tua dan perwalian yang merupakan peristilahan hukum mengenai wakil bagi anak-anak atau orang yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa (pada mulanya) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kekuasaan orang tua dimaksudkan sebagai kewenangan orang tua yang ditetapkan oleh hukum selama ikatan perkawinan mereka belum putus untuk mewakili anak-anaknya yang belum dewasa dalam melakukan

Halaman 15 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 299 KUH Perdata, sebagai berikut:

"Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu".

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut selanjutnya semakin ditegaskan dengan ketentuan Pasal 345 KUH Perdata, sebagai berikut:

"Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua".

Menimbang, bahwa pasal-pasal pada KUH Perdata tersebut cukup jelas menunjukkan maksud bahwa kekuasaan orang tua hanya berlaku selama terikat perkawinan dan berakhir apabila perkawinan putus. Dalam hal perkawinan putus, maka perihal kewenangan mewakili anak yang belum dewasa masuk dalam ranah hukum perwalian, dan orang tua dari anak yang belum dewasa mendapatkan kewenangan mewakili anaknya dalam kedudukan sebagai wali. Artinya bahwa dalam keadaan tertentu orang tua menurut KUH Perdata bisa berkedudukan sebagai wali.

Menimbang, bahwa berbeda dengan KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengenal kedudukan sebagai wali oleh seorang ayah atau ibu kandung. Tidak terdapat klausul yang menyebutkan bahwa kekuasaan orang tua berakhir akibat putusnya perkawinan dan selanjutnya orang tua berkedudukan sebagai wali dalam hal mewakili anaknya yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan (2), dan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 47:

"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya".

Pasal 45:

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

Halaman 16 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 41:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut".

Menimbang, bahwa dari segenap ketentuan hukum yang pada Undang-Undang Perkawinan tersebut, tidak ditemukan satupun pasal atau ayat yang mengandung norma yang mengakhiri kekuasaan orang tua lalu mengalihkannya dalam bagian hukum perwalian sebagai akibat putusnya perkawinan, sehingga harus difahami bahwa kekuasaan orang tua tetap berlangsung meskipun perkawinannya putus. Artinya bahwa Undang-undang Perkawinan tidak lagi mengenal seorang orang tua yang berkedudukan sebagai wali, atau dengan kata lain, seorang yang berkedudukan sebagai wali adalah orang selain orang tua anak yang berada di bawah perwalian. Oleh karena itu, terminologi kekuasaan orang tua dan perwalian sudah terpisah secara tegas;

Menimbang, bahwa penegasan mengenai perbedaan serta pemilahan aspek hukum kekuasaan orang tua dan perwalian juga ditemukan dalam ketentuan-ketentuan yang terbit setelah Undang-Undang Perkawinan. Antara lain, sebagai berikut:

1. Bab VII tentang Perwalian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan:

Pasal 33 ayat (1):

Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.

2. Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

Halaman 17 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya".

3. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

Panitera tidak boleh merangkap menjadi:

- a. Hakim;
- b. Wali;
- c. Pengampu;
- d. Advokat; dan/atau
- e. Pejabat peradilan yang lain.

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di muka merupakan beberapa contoh ketentuan yang dengan tegas memisahkan domain hukum kekuasaan orang tua dengan domain hukum perwalian, dan secara spesifik semakin menegaskan bahwa orang tua tidak dapat berkedudukan sebagai wali, dan sebaliknya, kedudukan sebagai wali tidak pernah disandang oleh orang tua anak yang berada dalam perwalian;

Menimbang, bahwa dengan berpijak pada asas *lex posteriori derogate legi priori*, bahwa ketentuan hukum yang terbaru mengenyampingkan ketentuan hukum yang lebih lama, maka terminologi dan domain hukum kekuasaan orang tua dan perwalian yang diatur dalam KUH Perdata harus dinyatakan tidak berlaku lagi sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan yang menganut terminologi serta mengatur domain hukum tersendiri tentang kekuasaan orang tua dan perwalian, khususnya perihal ketentuan pada KUH Perdata yang menyebutkan bahwa kekuasaan orang tua berakhir menurut hukum akibat putusannya perkawinan dan selanjutnya orang tua berkedudukan sebagai wali, berubah atau diganti dengan ketentuan baru dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa kekuasaan orang tua tidak berakhir dan tetap ada meskipun perkawinan putus dan orang tua tidak pernah berkedudukan sebagai wali sebab kedudukan sebagai wali hanya bisa disandang oleh orang selain orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di muka, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai

Halaman 18 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali dari anak kandungnya, sebagaimana tersebut dalam petitum primair surat permohonannya, telah nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa adanya persyaratan pihak bank agar para nasabah atau ahli warisnya mengajukan bukti penetapan pengadilan, oleh Majelis Hakim dimaknai sebagai implementasi asas kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan perbankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan penanganan perkara di Pengadilan Agama, termasuk Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, syarat pengajuan penetapan perwalian bagi orang tua kandung yang hendak mewakili anaknya dalam melakukan tindakan hukum, bukan hanya berlaku di bank, namun juga berlaku di beberapa tempat, pejabat, atau institusi lain seperti notaris dan kantor imigrasi;

Menimbang, bahwa mengacu pada pertimbangan sebelumnya, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta beberapa ketentuan perundang-undangan terkait lainnya, orang tua dan wali adalah dua kedudukan hukum yang berbeda yang tidak bisa dipertukartempatkan. Orang tua tidak bisa berkedudukan sebagai wali dan wali tidak bisa berkedudukan sebagai orang tua. Orang tua berwenang mewakili anaknya berdasarkan hak kekuasaan orang tua, sedangkan wali berwenang mewakili anak dalam perwaliannya berdasarkan hak perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai, meskipun penerapan asas kehati-hatian mutlak diberlakukan dalam kegiatan perbankan atau kegiatan pada institusi lain, namun pemberlakuannya tetap harus secara proporsional dan bersesuaian dengan kerangka hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa praktek umum penetapan syarat bagi orang tua untuk mengajukan penetapan perwalian sebagaimana ditemukan di berbagai tempat, instansi, atau pejabat harus ditegaskan sebagai praktek hukum yang tidak berdasar dan tidak sejalan dengan kerangka hukum keluarga yang berlaku. Oleh karena itu, kekeliruan praktek penerapan hukum tersebut pada satu sisi tidak bisa dibiarkan terus berlangsung, namun pada sisi lain harus ada solusi yang

Halaman 19 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menghilangkan keharusan penerapan asas kehati-hatian yang juga mutlak diberlakukan dalam praktek perbankan dan praktek hukum di tempat-tempat lain.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila pihak bank dan institusi atau pejabat lainnya tetap menghendaki penetapan pengadilan yang menegaskan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam melakukan tindakan hukum, maka penetapan yang seharusnya disyaratkan bukan penetapan perwalian melainkan penetapan tentang kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada bagian duduk perkara, Pemohon telah mengubah permohonannya dengan menambahkan petitum subsidair *ex aequo et bono*. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan apakah perubahan permohonan Pemohon tersebut dibolehkan dalam hukum acara;

Menimbang, bahwa perubahan surat permohonan/gugatan tidak diatur dalam R.Bg., sehingga untuk kepentingan proses beracara, Hakim dapat mengacu pada ketentuan *reglement op de burgerlike rechtsvordering* (Rv). Pasal 127 Rv menyebutkan:

"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya".

Menimbang, bahwa berpijak pada ketentuan tersebut, maka perubahan surat gugatan adalah hak pengaju perkara. Namun demikian, suatu perubahan gugatan tidak boleh mengubah atau menambah pokok perkara, dilakukan berdasarkan prinsip kepentingan beracara atau (*process doelmatigheid*), dan tidak merugikan kepentingan Tergugat. Pada konteks itulah Majelis Hakim dalam perkara ini akan menilai apakah perubahan permohonan Pemohon bersesuaian dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara mengenai formulasi surat gugatan, dikenal formulasi dengan petitum tunggal yang di dalamnya hanya terdiri dari petitum pokok yang dibuat secara rinci, serta formulasi gugatan dengan petitum alternatif yaitu rincian petitum pokok (*primair*) yang disertai dengan petitum subsidair yang lazimnya berbentuk *compositoir* atau *ex aequo et bono* (mohon keadilan). Dengan demikian, perubahan surat permohonan Pemohon dengan penambahan petitum subsidair *ex aequo et bono* telah nyata

Halaman 20 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berimplikasi pada perubahan formulasi surat permohonan dari bentuk petitum tunggal menjadi alternatif;

Menimbang, bahwa petitum subsidair yang berbentuk *compositoir, ex aequo et bono*, adalah petitum yang memberi kewenangan secara spesifik kepada Hakim untuk mengadili perkara tidak sebagaimana muatan rinci dalam petitum primair, melainkan berdasarkan kerangka hukum yang tepat menurut hukum dan keadilan, dengan ketentuan bahwa substansi putusan Hakim yang berdasar pada petitum subsidair tersebut masih dalam konteks permasalahan hukum yang sebangun dan sejiwa dengan petitum primair;

Menimbang, bahwa karakteristik petitum subsidair dengan bentuk *compositoir* tersebut, dengan demikian, tidak menyebabkan penambahannya dalam suatu surat gugatan/permohonan berimplikasi pada perubahan atau penambahan pokok perkara. Luas cakupan perkara tetap seperti semula, yang berubah hanya pada pemberian kewenangan lebih luas kepada Hakim untuk mengadili perkara sesuai hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan secara voluntair, tidak ada sengketa dan tidak ada lawan, sehingga perubahan atas surat permohonan Pemohon tidak berimplikasi pada kerugian pihak lain;

Menimbang, bahwa meskipun penambahan petitum subsidair pada permohonan Pemohon tidak berhubungan secara langsung dengan kepentingan beracara, namun juga tidak berimplikasi pada timbulnya masalah dalam penerapan hukum acara, sehingga syarat "bersesuaian dengan prinsip *process doelmatigheid*" dalam perubahan surat gugatan/permohonan tidak terlanggar oleh penambahan petitum subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perubahan surat permohonan Pemohon berupa penambahan petitum subsidair bersifat *compositoir, ex aequo et bono*, sudah bersesuaian atau setidaknya tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa konten materil permohonan Pemohon yang memohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi anaknya, yang dalam pertimbangan sebelumnya dinyatakan harus ditolak, menurut Majelis Hakim, hanyalah akibat dari syarat yang ditetapkan pihak Bank Bjb Jawa Barat. Secara substantif permohonan tersebut lebih dimaksudkan sebagai permohonan agar pengadilan

Halaman 21 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan penetapan yang menegaskan bahwa Pemohon sebagai ibu kandung mempunyai kewenangan hukum mewakili anak kandungnya dalam melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai substansi permohonan tersebut sudah bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan. Undang-Undang telah menegaskan bahwa *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"* (vide Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan kekuasaan orang tua tersebut tidak berakhir meski perkawinannya putus (vide Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dengan demikian, Pemohon sebagai ibu kandung *"demi hukum"* memiliki *hak kekuasaan orang tua* untuk mewakili anaknya dalam melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa hak kekuasaan orang tua timbul secara *mutatis mutandis* dari adanya hubungan hukum orang tua-anak sebagai akibat dari peristiwa hukum kelahiran. Artinya, kekuasaan orang tua tersebut terjadi karena hukum. Hukumlah yang secara langsung memberi kewenangan kekuasaan orang tua. Kekuasaan orang tua lahir bukan sebagai akibat pemberian kuasa dari anak atau karena penetapan pengadilan yang memberi. Hal tersebut merupakan salah satu faktor pembeda hak kekuasaan orang tua dengan hak perwalian oleh wali, dimana seorang wali baru bisa mendapatkan kedudukannya sebagai wali dan selanjutnya berwenang mewakili anak dalam perwaliannya dalam melakukan tindakan hukum *hanya jika* ada penetapan pengadilan yang memberinya kedudukan sebagai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas; (i) substansi permohonan Pemohon yang secara yuridis bersesuaian atau setidaknya tidak bertentangan dengan norma perundang-undangan yang berlaku, (ii) adanya petitum subsidair dalam permohonan Pemohon yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), serta (iii) konsep hukum kekuasaan orang tua dan perwalian yang masih berada dalam lingkup hukum yang sebangun dan sejiwa karena masih dalam ranah kuasa menurut hukum bagi anak yang berada di bawah umur (belum dewasa), maka

Halaman 22 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai kedudukan dan kewenangan Pemohon sebagai orang tua yang menyandang hak kekuasaan orang tua dan selanjutnya berwenang mewakili anak kandungnya dalam melakukan perbuatan hukum, dapat ditegaskan melalui penetapan ini dengan menempatkannya pada amar bagian subsidair. Penegasan tersebut selanjutnya bisa memberi kepastian hukum dan menjadi rujukan yuridis bagi pihak-pihak berkepentingan, khususnya pihak Bank Bjb Jawa Barat dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam bidang keuangan yang bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai hukum keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Nazib Dikry Daniarkusumah anak tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai wali Pemohon karena telah berumur 19 tahun, hal ini sesuai dengan Pasal 16 Huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, dan untuk kepentingan penyelesaian perkara diperlukan biaya sebagaimana ditentukan pada Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

PRIMAIR:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

SUBSIDAIR:

1. Menyatakan Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama: NALIA CHAYRUNNISA KUSUMAH, umur 11 tahun, dan NATASYA MUZDALIFA KUSUMAH, umur 8 tahun. Sedangkan anak yang bernama

Halaman 23 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAZMI MALIQ DANIARKUSUMAH, umur 14 tahun, adalah anak kandung almarhum Ir. H. UCU ASEP DANI, ST., MP dengan Astri Gartika binti H. Dayat;

2. Menyatakan Pemohon, sebagai ibu kandung berwenang mewakili anak kandungnya tersebut diatas dan anak kandung almarhum Ir. H. UCU ASEP DANI, ST., MP, untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan termasuk dalam pengurusan hak-hak anak tersebut sebagai ahli waris dari almarhum Ir. H. UCU ASEP DANI, ST., MP, pada Bank Bjb Jawa Barat, dalam hal untuk mengalihkan/menjaminkan/menjual dan atau membebankan dengan hak-hak tanggungan lainnya atas bagian harta peninggalan orang tua almarhum Ir. Ucu Asep Dani, ST, MP yang bernama Hj. Sukmanah;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Taufiqurrahman, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nurhasan, S.H.I. ME. dan Ahmad Mufid Bisri, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rahayu Slamet Kadarinah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nurhasan, S.H.I. ME.
Hakim Anggota

Taufiqurrahman, S.H.I.

Ahmad Mufid Bisri, S.H.I.

Panitera Pengganti

Halaman 24 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2020/PA.Tmk



Rahayu Slamet Kadarinah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	75.000,-
4. PNBP	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2020/PA.Tmk